



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi, tanggal 02 September 2015 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendaklah menikahkan anak kandung hasil perkawinan mereka yang masing-masing beridentitas:

Nama : Pemohon I

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Pendidikan : SD

Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong

Hal 1 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan calon istrinya:

Nama : Pemohon II

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Pendidikan : SD

Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak kandung Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak kandung Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun, dan oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh KUA Kabupaten Parigi Moutong dengan surat Nomor .....;
3. Bahwa anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan asmara dengan Pemohon II dan hubungan ini telah sedemikian eratny sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi fitnah atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para pemohon (pemohon) untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 2 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Ketua Majelis menasehati Para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak Para Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun untuk anak Pemohon I dan berumur 16 tahun untuk anak Pemohon II namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama ..... lahir pada tanggal 25 Oktober 1997 sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa dia sudah berupaya mencegah agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan anak Pemohon II sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa dia dan keluarga Pemohon II sudah mengizinkan dan merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan anak Pemohon II;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama ..... lahir pada tanggal 10 November 1999 sekarang berumur 15 tahun 10 bulan;

Hal 3 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sudah berupaya mencegah untuk tidak terjadi menikah dalam usia dini dengan cara memberikan pemahaman kepada anaknya tentang resiko pernikahan dini, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dia dan keluarga Pemohon I sudah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan anak Pemohon I;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama ....., lahir tanggal 25 Oktober 1997, sekarang berumur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ....., Kabupetan Parigi Moutong;
- Bahwa dia berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dia telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan seorang perempuan bernama Sucitra;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut namun dia belum berumur 19 tahun dan calon isterinya belum berumur 16 tahun, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa orang tuanya sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu dirinya dan calon isterinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon II telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama ....., 10 November 1999, sekarang berumur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman Kabupaten Parigi Moutong;

Hal 4 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia berstatus gadis, belum pernah menikah, dan benar dia telah mengenal dengan baik dan menjalin hubungan sedemikian eratanya dengan seorang laki-laki bernama ..... ;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut namun dia belum berumur 16 tahun, begitu pula calon suaminya belum berumur 19 tahun, sehingga karenanya belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar dirinya selain calon suaminya itu;
- Bahwa orang tuanya sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu ia dan calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan Perkawainan atas nama ..... dan ..... Nomor ..... tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, lalu diberi tanda (P I. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor ..... tertanggal 04 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P I. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor ..... tertanggal 21 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P I. 3);

Hal 5 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor .....  
tertanggal 05 November 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh  
Kadis Dukcapil, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah  
dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,  
ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P I.  
4);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon II telah  
mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan Perkawainan atas nama ..... dan .....  
Nomor ..... tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah  
dicap oleh kantor pos, lalu diberi tanda (P II. 1);
2. Surat Keterangan Kelahiran atas nama ..... tertanggal 25 Agustus  
2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silanga Barat, bermeterai  
cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda  
(P II. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor  
7208170107610009 tertanggal 20 Desember 2012 yang diterbitkan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,  
bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh  
Ketua Majelis diberi tanda (P II. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 7208171306080603  
tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kadis  
Dukcapil, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap  
oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata  
cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P II. 4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II pula  
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat  
tinggal, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan kakak Pemohon I, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ..... ke Pengadilan Agama Parigi karena permintaannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama ..... ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu;
  - Bahwa Pemohon II pula mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ..... ke Pengadilan Agama Parigi karena permintaannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama ..... ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu;
  - Bahwa umur ..... belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
  - Bahwa umur ..... belum mencapai 16 tahun, karena sekarang berumur 15 tahun 10 bulan;
  - Bahwa hubungan antara ..... dengan ..... sedemikian eratnya sehingga keluarga dari kedua belah pihak ingin menikahkan mereka supaya tidak timbul fitnah;
  - Bahwa ..... berstatus jejaka dan ..... berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
  - Bahwa antara ..... dengan ..... tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar ..... selain ..... sebagai calon suaminya;
  - Bahwa ..... sebagai calon suami bekerja sebagai tani yang sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan ..... sebagai calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga;
2. Irman bin Butu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan anak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ..... ke Pengadilan Agama Parigi karena permintaannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama ..... ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu;
- Bahwa Pemohon II pula mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ..... ke Pengadilan Agama Parigi karena permintaannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama ..... ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu;
- Bahwa umur ..... belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa umur ..... belum mencapai 16 tahun, karena sekarang berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan antara ..... dengan ..... sedemikian eratnya sehingga keluarga dari kedua belah pihak ingin menikahkan mereka supaya tidak timbul fitnah;
- Bahwa ..... berstatus jejaka dan ..... berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara ..... dengan ..... tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar ..... selain ..... sebagai calon suaminya;
- Bahwa ..... sebagai calon suami bekerja sebagai tani yang sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan ..... sebagai calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Hal 8 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon II, oleh karena itu sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon I hingga mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II hingga mencapai umur 16 tahun namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama ..... telah mengenal sejak lama anak perempuan Pemohon II yang bernama .....dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga Para

Hal 9 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan terjadi fitnah atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya dan demikian pula Pemohon II telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang masing-masing mereka menerangkan bahwa mereka berdua telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan telah siap untuk menjadi kepala keluarga dengan berbagai konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P I. 1 sampai dengan bukti P I. 4 dan begitu pula Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P II. 1 sampai dengan bukti P II. 4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P I. 1 telah terbukti bahwa ..... telah mengajukan permintaan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ....., namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki baru berusia 17 tahun 11 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P I. 2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa ..... lahir pada tanggal 25 Oktober 1997 baru berusia 17 tahun 11 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P I. 3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal 10 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Parigi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bukti P I. 4 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah orang Islam yang telah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama ....., maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P II. 1 telah terbukti bahwa ..... telah mengajukan permintaan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ..... .., namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 15 tahun 10 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P II. 2 yang meskipun alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang namun tidak bantah oleh siapa pun tentang kebenaran isinya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa .....bin Butu lahir pada tanggal 10 November 1999 baru berusia 15 tahun 10 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 11 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P Il. 3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Parigi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bukti P Il. 4 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon II adalah orang Islam yang telah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak perempuan bernama Sucitra, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon pula mengajukan dua orang saksi di muka persidangan yang kesemua keterangan kedua orang saksi tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 RBg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu

Hal 12 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki kandung Pemohon I yang bernama ....., umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 25 Oktober 1997;
- Bahwa anak perempuan kandung Pemohon II yang bernama Sucitra, umurnya belum mencapai 16 tahun, karena lahir pada tanggal 10 November 1999;
- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa ..... telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan .....yang dikhawatirkan akan timbul fitnah apabila tidak segera dinikahkan dan mereka berdua telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara ..... dengan .....tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama ..... sudah bekerja sebagai petani dan dia telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dan demikian pula Sucitra, dia telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-

Hal 13 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun dan umur calon mempelai wanita belum mencapai 16 tahun sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria yaitu anak Pemohon I berumur 17 tahun 11 bulan dan calon mempelai wanita yaitu anak Pemohon II berumur 15 tahun 10 bulan sehingga termasuk dalam kategori anak sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hal itu telah diupayakan oleh Para pemohon, agar tidak terjadi perkawinan antara anak Para Pemohon yang masih anak-anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena ternyata anak Pemohon I telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan anak Pemohon II sehingga Para Pemohon merasa khawatir akan terjadi fitnah atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Para pemohon tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon maupun kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, di samping Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 19 tahun dan anak Pemohon II berusia 16 tahun, maka dikhawatirkan

Hal 14 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi





**putusan.mahkamahagung.go.id**

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada masing-masing anak Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I lahir pada tanggal 25 Oktober 1997 dan PEMOHON II lahir pada tanggal 10 November 1999) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Asri sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hal 16 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Tadarin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Dra. Ernawati

Salinan penetapan ini untuk pertama kali/dua kali diberikan kepada dan atas permintaan ..... (..... bin/binti .....), pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Dra. Ernawati

Hal 17 dari 17. Penetapan No. 0004/Pdt.P/2015/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)